

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 19967 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN AL-AZIZ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan peraturan dan kebijakan terkait pendirian dan penyelenggaraan Pesantren, perlu dilakukan pembaruan format Piagam Statistik Pesantren;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, Pesantren AL-AZIZ dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembaruan Piagam Statistik Pesantren;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren AL-AZIZ.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
 - 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN AL-AZIZ.

KESATU

: Menetapkan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren AL-AZIZ, beralamat di Jl. Parit Pangeran Gg. Permata Sari Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, dengan Nomor Statistik 510361710020.

KEDUA

: Piagam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengubah status, kedudukan, dan tahun pendirian Pesantren.

KETIGA

: Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai *Islam rahmatan lil 'alamin*, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

KEEMPAT

: Nomor Statistik Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2021

DIREKTUR JENDERAL,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



र के लिए के कार के मार्च कर के मार्च कर

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

PIAGAM STATISTIK PESANTREN

Nomor: 019967

Diberikan kepada

Pondok Pesantren AL-AZIZ

Yang didirikan oleh: KH. Ahmad Munif

Berkedudukan di:

Alamat : Jl. Parit Pangeran Gg. Permata Sari

Kelurahan/Desa : Siantan Hulu
Kecamatan : Pontianak Utara
Kabupaten/Kota : Kota Pontianak

Provinsi : Kalimantan Barat

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 19967

Nomor Statistik Pesantren (NSP):

5 1 0 3 6 1 7 1 0 0 2 0

Piagam Statistik Pesantren ini berlaku selama Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

Jakarta, 20 November 2021 Direktur Jenderal,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikal elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

MUHAMMAD ALI RAMDHANI